



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Teuku Umar No. 7 Telepon(0356) 321785
Laman disdukcakil.tubankab.go.id Pos_el : Disdukcapiiltuban@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 188.45/ 6354 /KPTS/414.107.1/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : bahwa untuk dapat mengukur kinerja Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Bupati Tuban Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 49 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 17 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN



Drs. ROHMAN UBAID
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 198911 1001

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOMOR: 188.4/ 6354 /KPTS /414.107.1/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025- 2029.**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN**

Unit Kerja: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

Adapun tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
- f. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam tupoksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretariat, yaitu:

- 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- 5. Sekretariat.

Masing-masing bidang membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, sedangkan sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada Visi Bupati Tuban yaitu “Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” serta mengacu pada Misi Ke-4 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif” dan mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029.

Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pengembangan kapasitas pemerintah di era otonomi daerah dalam rangka tercapainya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti. Dibawah ini kami sampiakan tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 serta Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029:

Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

**Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2025-2029 dan Tujuan dan Sasaran
pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
Tahun 2025-2029**

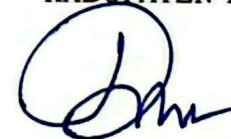
No.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029
1.	Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani.	Tujuan : Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.
2.	Sasaran : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029

No.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029
1.	Tujuan: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.	Angka	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75
2.	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.	Angka	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75
3	Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.	Angka	91,76	92,26	92,76	93,26	93,76

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN



Drs. ROHMAN UBAID
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 198911 1001